BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Veronica Carolina (2009), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

> "Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."

Menurut Muslim H (2010:26) mengatakan bahwa :

> "Pengetahuan pajak adalah proses prngubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan."

Menurut Siti Resmi (2008:11) mengatakan bahwa :

> "Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT."

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah sumber informasi perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, tata cara atau prosedur pembayaran untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak terutangnya.

2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) pengetahuan pajak dapat diidentifikasikan dengan pernyataan sebagai berikut :

1. **Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak,dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak.

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari :

1) **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:38) menyatakan bahwa :

"Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya"

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:166) menyatakan bahwa:

"Yang wajib mendaftarkan diri untik memperoleh NPWP sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaann bebas dan penghasilan nettonya di atas PTKP.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
3. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
4. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula "wanita kawin" yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
 a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 b. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta".

2) **Surat Pemberitahuan**

Menurut Supramono dan Theresia (2005:13) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat khusus oleh direktorat jendral pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan.

3) **Pembayaran atau Penyetoran Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:176) menyatakan bahwa:

"Pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), formulir yang menyangkut pembayaran atau penyetoran ini dapat diminta ke KPP. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan".

4) **Penetapan dan Ketetapan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) menyatakan bahwa:

"Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi

yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

2. **Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) menyatakan bahwa:

"Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak,yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)".

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Ilyas dan Richard (2011:9) menyatakan bahwa:

"Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:26) menyatakan bahwa :

> "Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan sumber pendanaan Negara, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan–kegiatan yang berujung pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) mengemukakan bahwa:

"Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeteir. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeteir".

Menurut Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

"Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan".

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pajak dalam fungsi *regurelend* adalah sebagai pengatur kegiatan negara, yang merupakan bentuk secara teknis hingga perekonomian negara berjalan kondusif.

3. **Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) menyatakan bahwa:

> *"Self assessment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :
> 1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
> 2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
> 3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
> 4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar".

2) *Witholding Tax System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:104) menyatakan bahwa :

"*Witholding tax system* merupakan *system* perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan".

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya."

Menurut Harahap (2004) mengatakan bahwa :

"Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern."

Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah prilaku atau sikap wajib pajak dalam keadaan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.

Menurut Irianto (2005:36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142), membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Masih Siti Kurnia Rahayu (2010:142), pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja, disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers bahvior,* maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Numantu (2005:103), kesadaran wajib pajak dapat di identifikasi dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.

2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Menurut Untung Sukardi (2007:16) kemauan membayar pajak didefiniskan sebagai berikut :

> "Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa."

Menurut Tedi Permadi (2013) kemauan membayar pajak didefiniskan sebagai berikut :

> "Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkandengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung."

Menurut Setyonugroho (2012) definisi dari kemauan membayar pajak adalah :

> "kemauan membayar *(Willingness to pay tax)* dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara"

Menurut Devano dan Rahayu, 2006 dalam Diniyah (2014) bahwa kemauan di definisan sebagai berikut :

> "Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak."

Berdasarkan definisi diatas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan megeluarkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara.

2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Vanessa (2009) kemauan membayar pajak dapat di identifikasi dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
3. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sambas Ali Muhidin, 2011) kerangka pemikiran adalah:

> "Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti".

Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Pancawati Hadiningsih (2011) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak adalah sebagai berikut :

> “Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman tentang pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi.”

Menurut Ashari S (2006) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak adalah sebagai berikut :

> “Kendala utama dalam meningkatkan kemauan membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh Popy Putri Violita (2015) yang menyatakan bahwa :

> “Hasil penelitian ini didapatkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak”

Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Sapti Wuri Handayani, Umi Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa :

> “Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.”

Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Rahmawaty dan Wida Fadhila (2011) yang menyatakan bahwa :

> "Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak."

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak adalah sebagai berikut :

> "Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak"

Menurut Dimas ramadiansyah (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut :

> "Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak."

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh Fitria Ramdhani (2014) yang menyatakan bahwa :

> "Hasil penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak."

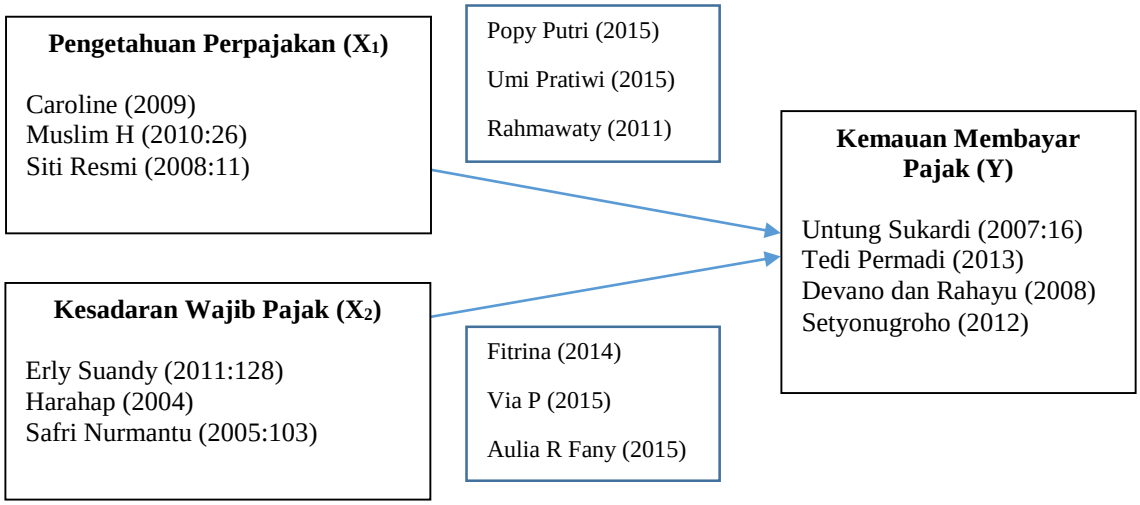
Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Via Pramushinta (2015) yang menyatakan bahwa :

"Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak,"

Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rezy Fany (2015) yang menyatakan bahwa :

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesdaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan."

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012 : 64) dikemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2011:51), adalah sebagai berikut:

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.